



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1140 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Berita Acara dari hasil Rapat Pleno Tertutup;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

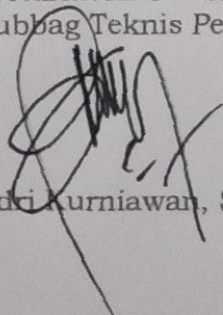
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendri Kurniawan, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1140 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2024

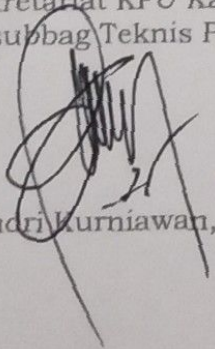
No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Edison.SH., M.Hum dan Ir. Hj. Sumarni, M.Si.	1. Partai Nasdem 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya
2.	DR. H. Nasrun Umar, S.H., M.M. dan Lia Anggraini, S.H., M.H.	1. Partai Gerindra 2. Partai Persatuan Pembangunan
3.	Dr. H. Ahmad Rizali, M.A dan Dr. Hj. Shinta Paramita Sari, S.H., M.Hum.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Demokrat 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Perindo
4.	Drs. Ramlan Holdan dan Ropi Alex Candra	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Hendri Kurniawan, SH